



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Januari 2018

Halaman: 14

**► PENEGAKAN PERDA**

## Kafe Jual Miras Dinilai Ilegal

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja memastikan tidak mengeluarkan izin penjualan minuman keras (miras) di semua kafe. Karena itu jika ada kafe atau warung makan yang menjual miras dipastikan ilegal.

“Kami belum pernah mengeluarkan izin penjualan miras untuk kafe, karena miras hanya boleh diperjualbelikan di hotel bintang tiga ke atas,” kata Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) Kota Jogja, Setiyono di Balai Kota Jogja, Selasa (16/1).

Setiyono mengatakan meski miras boleh diperjualbelikan di hotel bintang tiga ke atas, miras tetap dijual tertutup dan tidak bisa diakses oleh anak-anak. Disinggung soal deretan kafe di Jalan Prawiroataman dan Jalan Parangtritis, Setiyono menegaskan keberadaan kafe tersebut melanggar karena sudah menyalahi perizinan.

Ia mengaku mengeluarkan izin beberapa warung makan di wilayah Mergangsan dan Mantriheron. Hanya, ketika warung makan itu berubah fungsi menjadi kafe, bahkan menjual miras, masuk pelanggaran. “Harus ditindak itu, tidak boleh warung makan menjual miras, apalagi secara terbuka,” ujar Setiyono.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengaku sudah memerintahkan dinas terkait untuk menertibkan kafe-kafe yang menjual miras karena sudah tidak sesuai dengan izinnya. Tidak hanya menertibkan, Heroe juga memerintahkan agar gambar dan simbol miras juga dicopot.

Saat ini, kata Heroe, Pemerintah Kota Jogja terus memantau semua kafe-kafe terutama kafe di kawasan pariwisata seperti di Prawiroataman dan kawasan Malioboro. Jika masih ada warung makan yang nekat menjual miras, izinnya akan dibekukan. Bahkan, kata Heroe, sampai ke penutupan paksa jika peringatan pertama sampai ketiga tidak diindahkan.

**Revisi Perda**

Heroe menambahkan, tahun ini Pemerintah Kota Jogja juga berencana merevisi Perda No.7/1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras. Menurut dia, perda tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Ia mencontohkan sanksi pidana dalam perda tersebut hanya Rp5.000 dan kurungan maksimal tiga bulan. *(Ujang Hasanudin)*

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditang

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005